



**PUTUSAN
NOMOR PERKARA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK 8101XXX, tempat tanggal lahir di Parigi, 15 -10- 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat**;

L a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Werinama, 11-12-1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 17 Juli 2020 dalam register perkara Nomor NOMOR PERKARA, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR AKTA NIKAH, tertanggal 20 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua di Geser Kecamatan Geser dan hidup layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK

Halaman 1 dari 12 Putusan NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Parigi, 24-11-2014 (laki-laki); anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, kemudian hal itu berubah setelah Penggugat dan Tergugat timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat pada itu dalam keadaan hamil 8 bulan dan kondisi kesehatan Penggugat dalam lemah, yang semestinya memerlukan, perawatan kesehatan dan kenyamanan namun, sebaliknya Penggugat mendapatkan perlakuan yang tidak baik sehingga menyebabkan Penggugat jatuh sakit;
4. Bahwa Penggugat mengajak Tergugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat di Kampung Parigi namun Tergugat menolak dan tidak memberikan izin untuk pulang, sehingga Penggugat memanggil orang tua untuk menjemput Penggugat dan dibawah pulang ke Parigi untuk melahirkan di kampung Parigi;
5. Bahwa selama proses persalinan Tergugat tidak pernah datang menengok, atau melihat anak maupun kondisi pasca persalinan Penggugat hal ini yang membuat Penggugat sangat menderita;
6. Bahwa, Tergugat hanya sekali mengirim 4 buah dos susu kepada anaknya itupun yang satunya sudah kadaluarsa, hanya itu yang disampaikan dan sampai saat ini tidak pernah mengirim sepeserpun uang belanja kepada anak maupun kepada Penggugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 tahun, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin, maupun terhadap anaknya yang kini telah berusia 6 tahun, hal ini yang menyebabkan Penggugat sangat menderita;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut telah menyebabkan Penggugat menderita lahir dan bathin sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berpunyi :

Halaman 2 dari 12 Putusan NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya Exaequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (secara *in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor NOMOR PERKARA tanggal 20 Juli 2020;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat serta tetap mempertahankan ikatan perkawinannya akan tetapi tidak berhasil. Adapun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR AKTA NIKAH, tertanggal 20 Agustus 2014, surat

Halaman 3 dari 12 Putusan NOMOR PERKARA



bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berumah tangga di Kecamatan X;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2015;
- Bahwa sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama. Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Tergugat pernah mengirimkan empat dus susu untuk anaknya yang salah satunya telah kedaluwarsa;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berumah tangga di Kecamatan X;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2015 karena Penggugat pulang ke parigi untuk melahirkan dan tidak kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama. Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Tergugat hanya mengirimkan empat dus susu untuk anaknya yang salah satunya telah kedaluwarsa;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendirian sebagaimana dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 Putusan NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakdatangannya itu bukan karena alasan yang dibenarkan hukum, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil. Adapun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan Agama Masohi untuk memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan rumah tangga keduanya sejak tahun 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan sering memarahi Penggugat saat Penggugat hamil 8 bulan serta Tergugat sering keluar malam. Puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak 5 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa sesuai relaas tanggal 20 Juli 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya dan ketidakdatangannya itu bukan karena alasan yang dibenarkan hukum. Sehingga Tergugat dianggap tidak mempertahankan hak jawabannya dalam persidangan. Sedangkan gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak melawan hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Halaman 6 dari 12 Putusan NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan sifat perselisihan/pertengkarannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah bermeterai dan dinazegelen diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang selanjutnya, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan bukti surat P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: NOMOR AKTA NIKAH, tertanggal 20 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah dan terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya serta tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Halaman 7 dari 12 Putusan NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Penggugat masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT (ayah kandung Penggugat) dan SAKSI II PENGGUGAT (sepupu Penggugat), yang keduanya merupakan pihak keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut merupakan saksi yang sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa adapun kesaksian kedua saksi sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan di bawah sumpah di persidangan dan secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut berdasarkan apa yang diketahui sendiri serta saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian (*mutual confirmity*), maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P, serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2015. Sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama dan berhubungan layaknya suami istri serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah

Halaman 8 dari 12 Putusan NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga/keluarga Penggugat dan Tergugat dengan indikator antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 dan di antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, selain itu masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat tidak pernah lagi kembali hidup bersama layaknya suami istri dengan Tergugat hal tersebut mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sudah nyata-nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana rumah tangga yang bahagia, maka tidak relevan lagi untuk mempermasalahkan asal mula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Atau dengan kata lain, sekalipun sebab-sebab terjadi perselisihan tidak terbukti, fakta gagalnya upaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat sudah cukup menjadi bukti persangkaan hukum pecahnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat (*broken marriage*). Dalam kondisi demikian, mempermasalahkan penyebab pertengkaran tidak ada manfaatnya bahkan akan semakin menambah dan memperpanjang penderitaan Penggugat dan Tergugat baik dari segi fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, yangmana unsur tersebut merupakan unsur yang paling esensi. Terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa juga tidak akan mungkin terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan merupakan bukti pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan berikutnya, ikatan batin tersebut bisa saja terlepas karena alasan tertentu, sehingga apabila hal ini terjadi pada hakikatnya perkawinan tersebut telah kehilangan makna;

Halaman 9 dari 12 Putusan NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dengan alasan apapun, maka hal ini telah membuktikan lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut ternyata telah tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Alquran Surat An-Nisa' ayat 20 sebagai "*mitsaqon ghalidha*", oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut sudah tidak dapat terwujud, maka perceraian dipandang sebagai pintu darurat yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (*at-tafriiq lidl-dharaar*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang berbunyi :

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و
كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز
القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بآئنة.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap Penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sekurang-kurangnya tiga bulan atau tiga kali suci;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 11 dari 12 Putusan NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijah 1441 Hijriyah, oleh kami Abubakar Gaite, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatkun Qorib, S.Sy dan Syarifah Nazwah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Nurhidayati Amahoru, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Abubakar Gaite, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fatkun Qorib, S.Sy

Syarifah Nazwah, S.H.I

Panitera Pengganti

Nurhidayati Amahoru, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)